

LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN MELALUI SISTEM *E-FILING* DI KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu
Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Ahli Madya(A.Md) Program Studi
D-III Manajemen Pajak*



Oleh

RENICA ANISA WIDYASTI

1905190018

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

KAMPUS III UMSU - JL. KAPTEN MUKHTAR BASRI NO. 3 MEDAN 20238 TELP. (061)6623301

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Laporan Program Pengalaman Lapangan ini disusun oleh :


NAMA : RENICA ANISA WIDYASTI
NPM : 1905190018
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN PETISAH


Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam penilaian laporan Program Pengalaman Lapangan.

Medan, 29 Juli 2022

Ketua Program Studi

Pembimbing


SURYA SANJAYA, SE., M.M


HAFSAH SE, M.Si

Diketahui/Disetujui
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Kepala Seksi Pelayanan
KPP Pratama Medan Petisah


H. JANURI, SE., MM., M.Si


NURYADI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

KAMPUS III UMSU - JL. KAPTEN MUKHTAR BASRI NO.3 MEDAN 20238 TELP. (061)6623301

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Manajemen Perpajakan
Jenjang : Diploma III (D-III)
Ketua Program Studi : Surya Sanjaya, SE, M.M
Dosen Pembimbing : Hafsa, SE, M.Si
Nama Mahasiswa : Renica Anisa Widyasti
NPM : 1905190018
Tempat PPL : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan
Petisah

Tanggal	Materi bimbingan	Paraf	Keterangan
14/6/2022	Penulisan Laporan ilcuti pedoman dari fakultas	<i>[Signature]</i>	
21/6/2022	Penjelas ruang lingkup PPL	<i>[Signature]</i>	
28/6/2022	Pembahasan di sesuaikan dengan topik pd judul	<i>[Signature]</i>	
7/7/2022	Lampiran, daftar pustaka	<i>[Signature]</i>	
14/7/2022	Selesai Braubagan	<i>[Signature]</i>	

Medan, 29 Juli 2022


Pembimbing

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi

(HAFAH SE, M.Si)

(SURYA SANJAYA SE, M.M.)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji dan syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dan Penulisan Laporan PPL yang berjudul **“KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN MELALUI SISTEM *E-FILING* DI KPP PRATAMA MEDAN PETISAH”** dengan sebaik-baiknya.

Laporan Program Pengalaman Lapangan (PPL) ini disusun berdasarkan apa yang penulis temukan di lapangan tempat pelaksanaan praktek kerja/magang, yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Petisah. Semua kegiatan dan data dalam bentuk tertulis pada lampiran adalah merupakan bukti nyata pelaksanaan magang yang telah penulis laksanakan dalam lingkup KPP Pratama Petisah.

Kelancaran dan keberhasilan penulisan laporan Praktek Pengalaman Kerja Lapangan ini tidak terlepas berkat bantuan, bimbingan dan peran serta berbagai pihak yang memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingga kepada :

1. Yang Maha Esa **Allah SWT** yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan Laporan ini dengan baik dan benar.
2. Kedua orang tua penulis ayahanda tercinta **RAMLAN, SH** yang telah memberikan dukungan moril maupun materil selama penulis mengikuti pendidikan, serta ibunda **ENDRI SUHARTI** yang telah banyak memberikan arahan, dan doa demi keberhasilan dan keselamatan penulis dalam menempuh pendidikan.
3. Bapak **Prof. Dr. Agussani, MAP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **H Januri, SE, MM, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Surya Sanjaya, SE, M.M** selaku Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan.
6. Bapak **Muhammad Irsan, SE, M.Ak** selaku Sekretaris Program Jurusan Manajemen Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Riva Ubar Harahap SE,.AK,.M.Si, CA CPAi** selaku Penasehat Akademik (P.A) Manajemen Perpajakan.
8. Ibu **Hafsah, SE, M.Si** selaku dosen Pembimbing Akademik Program Studi Manajemen Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Sekaligus Dosen Pembimbing saya yang sudah sabar dalam membimbing saya pada laporan magang ini.

9. Bapak **Mangatas Pasaribu, SE.Ak, MM** selaku Kepala Kantor, beserta **Staff Kantor Pelayanan Pajak Pratama Petisah** dan Jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu.
10. Untuk **kerabat penulis Jamara Talia Lubis, dan Rizki Salsabila** sebagai teman satu seperjuangan dalam menyelesaikan laporan ini.

Namun demikian penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi sempurnanya laporan ini. Demikianlah kiranya besar harapan penulis semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya buat penulis sendiri, mudah-mudahan Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua serta keselamatan di dunia dan di akhirat kelak, Amin Ya Rabbal'Alamin.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Medan, Juli 2022

RENICA ANISA WIDYASTI

NPM : 1905190018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan (PPL).....	1
B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan (PPL).....	3
C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan (PPL).....	3

BAB II DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Teori.....	7
1. Pengertian Pajak.....	7
2. Fungsi Pajak.....	7
3. Sistem Pemungutan Pajak.....	9
4. Asas Pemungutan Pajak.....	10
5. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).....	10
6. Fungsi SPT.....	11

7.	Jenis SPT.....	11
8.	Jenis Formulir SPT.....	12
9.	Electronic Filing (E-Filing).....	13
B.	Deskripsi Data.....	17
1.	Gambaran Umum KPP Pratama Medan Petisah.....	17
2.	Visi, Misi dan Tujuan KPP Pratama Medan Petisah.....	19
3.	Kegiatan Operasional KPP Pratama Medan Petisah.....	21
4.	Logo Direktorat Jendral Pajak.....	22
5.	Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Petisah.....	25
6.	Bidang-bidang Kerja KPP Pratama Medan Petisah.....	28
7.	Kendala Kerja dan Pemecahan Masalah.....	32
C.	Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL)	32
D.	Pembahasan.....	33
1.	Kepatuhan Wajib Pajak.....	33
2.	Peranan <i>e-filing</i> terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah.....	36
3.	Kendala yang dihadapi wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan melalui <i>e-filing</i> di KPP Pratama Medan Petisah.....	37

4. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Medan Petisah dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.. 38

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan..... 39

B. Saran..... 40

DAFTAR PUSTAKA..... 42

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Wilayah Kantor KPP Pratama Medan Petisah	17
Tabel II.2 Pegawai KPP Pratama Medan Petisah.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Logo Direktorat Jenderal Pajak.....	23
Gambar II.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Petisah	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan (PPL)

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu kegiatan latihan kependidikan bersifat intrakurikuler yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Dalam hal ini mahasiswa dari program studi kependidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kegiatan tersebut mencakup praktik mengajar dan kegiatan akademis lainnya dalam rangka memenuhi persyaratan pembentukan tenaga kependidikan yang profesional. Tujuan dari PPL ini adalah melatih mahasiswa dalam rangka menerapkan pengetahuan dan kemampuannya serta mempraktikkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam proses pembelajaran sesuai bidang studinya, sehingga mahasiswa memperoleh bekal berupa pengalaman faktual untuk mengembangkan diri sebagai tenaga pendidik yang profesional dan bertanggung jawab.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) sebagai salah satu lembaga pendidikan tertinggi, mempunyai program yang lebih menitik beratkan pada sistem pendidikan profesionalisme. Dengan harapan sistem tersebut dapat melahirkan sumber daya yang berkualitas, terampil, dan berdisiplin tinggi yang nantinya dapat memenuhi permintaan dunia kerja usaha.

Dalam usaha pencapaian tujuan tersebut, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menciptakan suatu program yang berkualitas dan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa/i sebelum menyelesaikan studinya. Program tersebut adalah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah yang ada di dalam kurikulum D-III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai salah satu prasyarat untuk mendapat gelar Ahli Madya (A.Md).

Melalui PPL, mahasiswa/i berkesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada masa perkuliahan dan mempraktekannya dengan terlibat langsung pada pekerjaan yang diberikan instansi pemerintah agar dapat meningkatkan pengalaman, keahlian, dan memperoleh gambaran dunia kerja nyata.

Dengan demikian, Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) ini merupakan langkah awal bagi mahasiswa/i untuk lebih mengenal dunia kerja. Karena dengan mengikuti PPL, mahasiswa/i dituntut untuk memiliki kompetensi seperti: mandiri, mampu berkomunikasi, memiliki jejaring (*Networking*) yang luas, mampu mengambil keputusan peka terhadap situasi tertentu di dunia luar, dan lain-lain.

B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan (PPL)

Pelaksanaan Program Lapangan (PPL) merupakan bentuk kerja yang dipraktekkan langsung oleh mahasiswa/i disuatu Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md). Program Pngalaman Lapangan tersebut dilakukan dari bulan Maret-Juni 2022.

Penu;is ditempatkan bagian Pelayanan di KPP Pratama Medan Petisah, terletak di Jalan Asrama No. 7 A, Sei Sikambing C.II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota, Medan, Sumatera Utara. Dengan adanya Program PPL ini diharapkan dapat meningkatkan pengenalan aspek usaha yang potensial dalam lapangan pekerjaan antara lain mengenal struktur Organisasi usaha, jenjang, karir, pembagian kerja dan manajemen usaha, Selain itu PPL juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i untuk memasyarakatkan diri pada lingkungan kerja yang sebenarnya baik karyawan (employes) maupun sebagai wiraswasta. Dan memperoleh masukan atau umpan balik guna memperbaiki dan mengembangkan kemampuan diri dengan disiplin ilmu yang dijalani.

C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan (PPL)

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, selalu memiliki tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Demikian dalam halnya Program Pengalaman Lapangan yang dilaksanakan oleh mahasiswa/i Jurusan Manajemen Perpajakan di KPP. Pratama Medan Belawan, khususnya bagi mahasiswa yang bersangkutan

Adapun tujuan dalam pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan adalah

sebagai berikut :

1. Untuk mempraktekkan secara langsung kepada mahasiswa/i mengenai situasi dan masalah-masalah yang nyata dalam dunia kerja yang sebenarnya sehingga diharapkan mahasiswa dapat membedakan antara dunia kerja dan dunia pendidikan.
2. Menerapkan Kemampuan teoritis ke dalam dunia praktek sehingga mampu menumbuhkan pengetahuan kerja sesuai dengan latar belakang bidang ilmu mahasiswa.
3. Menerapkan kemampuan mahasiswa/i untuk menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, mampu bersikap, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam dunia kerja.
4. Menumbuhkan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang lain di dalam dunia kerja.
5. Menambah pengalaman dan wawasan bagi mahasiswa dalam mengetahui dunia kerja yang sebenarnya, dan
6. Sebagai salah satu syarat dalam penyusunan laporan akhir serta untuk memperoleh gelar Ahli Madya di bidang Manajemen Perpajakan Universitas Mudammadiyah Sumatera Utara.

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan laporan sebagai hasil pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan adalah:

a. Bagi Mahasiswa

1. Untuk meningkatkan profesionalisme memperluas wawasan serta menambah pengembangan ilmu pengetahuan mahasiswa/i di bidang perpajakan pada umumnya dan pada bidang keberatan khususnya.
2. Untuk menciptakan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta kedisiplinan untuk nantinya sangat dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja yang sebenarnya.
3. Untuk melatih berkomunikasi dan berinteraksi terhadap lingkungan yang berbeda dari dunia kampus.
4. Untuk belajar bekerja sama dalam satu tim untuk memotivasi pembelajaran yang lebih lanjut dan merangsang efisiensi dan produktifitas.
5. Dengan dilakukannya Program Pengalaman Lapangan (PPL), Mahasiswa dituntut sumbangsuhnya terhadap instansi baik berupa saran maupun kritikan yang bersifat membangun yang menjadi sumber masukan untuk meningkatkan kinerja dilingkungan instansi tersebut.
6. Mengembangkan rasa tanggung jawab dan disiplin di dalam kerja.
7. Menumbuhkan rasa optimis dan percaya diri sebagai sarana untuk mempromosikan diri di tempat Program Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

1. Bisa menjalin hubungan kerjasama antara Lembaga Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan perusahaan atau instansi tempat mahasiswa melaksanakan PPL (Program Pengalaman Lapangan).
2. Sebagai acuan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk lebih mendalami lagi materi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi penulis selama melaksanakan kegiatan PPL (Program Pengalaman Lapangan).
3. Sebagai sarana publikasi mengenai keberadaan lembaga pendidikan penulis.
4. Untuk menambah relasi kerja.

BAB II

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Teori

Pengertian Berdasarkan UU KUP 28 tahun 2007 Pasal (1)

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan adalah “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

a) Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas

negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

b) Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
- Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

c) Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

d) Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan

perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuhan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atas.

3. Sistem Pemungutan Pajak

- a. *Official Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak dimana pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan penghitungan pajak adalah pejabat pemerintah (fiskus).
- b. *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak dimana pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pendaftaran, penghitung pembayaran, dan pelaporan pajak yang terutang adalah wajib pajak itu sendiri.
- c. *With Holding System* yaitu sistem pemungutan pajak dimana pihak yang bertanggung jawab melakukan pemotongan dan pemungutan pajak yang terutang adalah pihak yang bukan merupakan pejabat pemerintah ataupun wajib pajak.

4. Asas Pemungutan Pajak

- a. Asas domisili merupakan asas dimana negara memiliki hak dalam melakukan pemungutan pajak atas penghasilan wajib pajak yang menetap di wilayahnya.
- b. Asas sumber merupakan asas dimana negara memiliki hak untuk melakukan pemungutan atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya terlepas dari domisili wajib pajak.
- c. Asas kebangsaan merupakan asas dimana pajak yang dikenakan dikaitkan dengan kewarganegaraan seseorang.

5. SPT Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Definisi Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat pemberitahuan tahunan merupakan media yang dimanfaatkan wajib pajak untuk menghitung, membayar, menyampaikan pajak yang terutang, harta dan kewajiban, objek dan bukan objek.

Surat pemberitahuan tahunan dapat disampaikan secara langsung, mengirimkan melalui kantor pos, mengirimkan melalui kurir atau perusahaan jasa ekspedisi, melalui website laman djp online, dan melalui penyedia jasa ASP.

6. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/ataumelalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak;
- b. Objek pajak dan bukan objek pajak
- c. Harta dan kewajiban
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 masa pajaksesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

7. Jenis SPT

- a. Surat Pemberitahuan Masa. Seperti SPT Masa PPh, SPT Masa PPN, dan SPT Masa PPh bagi pemungut. Untuk SPT Masa PPh dan PPN dilaporkan maksimal 20 hari sesudah masa pajak berakhir. Kecuali untuk SPT Masa PPN bagi pemungut dilaporkan maksimal akhir bulan selanjutnya sesudah masa pajak berakhir.
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan. SPT PPh OP paling lama dilaporkan 3 bulan sesudah tahun pajak berakhir dan SPT PPh Badan paling lamadilaporkan 4 bulan sesudah tahun pajak berakhir. Isi Surat Pemberitahuan Tahunan ini mencakup :

- Jenis pajak
- Nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak
- Masa dan Tahun Pajak
- Tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak
- Jumlah Peredaran Wajib Pajak
- Penghasilan termasuk yang bukan Objek Pajak
- Penghasilan Kena Pajak
- Pajak Terutang
- Harta dan Kewajiban
- Pembayaran Pajak
- Dan hal-hal lain terkait dengan Kegiatan Usaha Wajib Pajak

8. Jenis formulir SPT

Jenis formulirnya Surat Pemberitahuan Tahunan ini ada tiga. Yang pertama adalah Formulir 1770, 1770S dan 1770SS. Pengisiannya harus terperinci yang bisa diisi sendiri atau oleh kuasa Wajib Pajak. Klik disini untuk mengetahui perbedaan lebih lanjut dari ketiga formulir tersebut.

Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan di keluarkan oleh kementerian Keuangan melauai Dirjen Pajak. Ada 3 jenis yang perlu Anda tahu, yaitu :

- Formulir SPT 1770S

Untuk pribadi dengan penghasilan tahunan lebih dari Rp. 60 juta. Formulir ini ditujukan kepada pribadi yang bekerja di dua atau lebih perusahaan dalam waktu satu tahun.

- Formulir SPT 1770 SS

Untuk perseorangan atau Wajib Pajak yang memiliki penghasilan kurang dari Rp. 60 juta per tahun. Formulir ini ditujukan kepada karyawan yang bekerja pada satu perusahaan minimal satu tahun.

- Formulir SPT 1770

untuk Wajib Pajak perorangan sebagai pemilik usaha atau pekerja dengan keahlian tertentu tanpa ikatan kerja.

9. Electronic-Filing (E-Filing)

Definisi *Electronic-Filing*

Aplikasi *E-Filing* yaitu aplikasi yang dapat diakses wajib pajak untuk menyampaikan SPT melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak, namun wajib pajak harus memiliki *EFIN* terlebih dahulu. *EFIN* adalah nomor identitas untuk melakukan pembayaran secara elektronik oleh wajib pajak. Untuk memperoleh *EFIN*, dapat dilakukan dengan mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak atau secara online. Wajib pajak memiliki pilihan untuk menyampaikan *E-SPT* dengan mendatangi langsung ke Kantor Pelayanan Pajak dengan

format file csv. Sehingga penyampaian dapat dilakukan: non *e-filing* (tidak melalui *e-Filing*) atau melalui *e-filing*.

Ada 4 jenis layanan *Electronic-Filing* antara lain SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 SS, SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 S, SPT Tahunan Orang Pribadi 1770, SPT Tahunan Badan 1771.

1. Panduan mendapatkan *EFIN* secara online

Untuk mendapatkan *EFIN* secara online, wajib pajak dapat mengirimkan pengajuan melalui alamat email masing-masing KPP sesuai domisili. Alamat email masing-masing KPP bisa diakses di <https://pajak.go.id/id/unit-kerja>

Berikut ini cara mendapatkan *EFIN* online bagi wajib pajak orang pribadi: Unduh dan isi formulir pengajuan *EFIN*,

Formulir pengajuan *EFIN* dapat diunduh di

<https://pajak.go.id/id/formulir-permohonan-efin>

- a. Foto formulir yang sudah terisi dengan lengkap tersebut
- b. Lakukan swafoto dengan memegang KTP asli dan NPWP asli. Saat swafoto, nomor NPWP dan NIK KTP harus terlihat karena akan diperiksa oleh petugas
- c. Kirimkan email permohonan *EFIN* online dengan subjek email: "PERMINTAAN NOMOR *EFIN*"
- d. Untuk di kolom pesan, ketik nomor NPWP, Nama Lengkap,

NIK, alamat tempat tinggal, alamat email wajib pajak, dan nomor handphone

- e. Lampirkan foto formulir permohonan EFIN serta swafoto wajib pajak yang memegang NPWP dan KTP
- f. Setelah semua proses dilakukan wajib pajak tinggal menunggu permohonan EFIN diproses DJP
- g. Wajib pajak juga bisa menghubungi KPP tempat anda terdaftar untuk menanyakan kabar permohonan nomor EFIN
- h. Setelah mendapat EFIN, bisa langsung aktivasi EFIN pada situs DJP Online
- i. Setelah EFIN aktif, anda dapat menggunakannya untuk registrasi di situs aplikasi DJP Online

2. Panduan mengisi SPT melalui *E-Filing*

Berikut ini merupakan panduan mengisi SPT *e-filing* 1770 SS:

- a. Buka djponline dengan memilih login pada www.pajak.go.id, masukkan NPWP dan kata sandi, masukkan kode keamanan/CAPTCHA, lalu klik "Login"
- b. Pilih menu "Lapor", lalu pilih layanan: e-filing
- c. Pilih buat SPT dan ikuti panduan pengisian e-filing
- d. Isi tahun pajak, status SPT, status pembetulan
- e. Isi Bagian A. Pajak Penghasilan. Misal: Pegawai negeri:

masukkan data sesuai formulir 1721-A2 yang diberikan oleh bendahara

- f. Isi Bagian B. Pajak Penghasilan. Misal: Dapat hadiah undian Rp1.000.000, telah dipotong PPh Final 25% (Rp250.000) dan menerima warisan (dikecualikan dari objek) Rp2.000.000
- g. Isi Bagian C. Daftar Harta dan Kewajiban. Misal: Harta yang dimiliki Motor Yamaha Vario Rp15.000.000, kalung emas Rp3.000.000, dan perabot rumah senilai Rp7.000.000. Kewajiban yang dimiliki berupa sisa kredit motor sebesar Rp12.000.000
- h. Isi Bagian D. Pernyataan
- i. Ambil Kode Verifikasi dan kirim SPT jika sudah mengisi Kode Verifikasi
- j. SPT anda telah diisi dan dikirim. Silakan buka email anda, Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT anda telah dikirim

B. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum KPP Pratama Medan Petisah

Sebagai gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah yang semula bernama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Utara. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Utara didirikan berdasarkan

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 yang kemudian diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dan dengan adanya modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP), maka sejak tanggal 27 Mei 2008 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 191/KMK.01/2008 yang merupakan gabungan dari kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, yang akan melayani Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta melakukan pemeriksaan tetapi bukan lembaga yang memutuskan keberatan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan terbagi menjadi 6 (enam) KPP, yaitu:

Tabel II.1

No	Nama Kantor	Kode	Alamat Kantor	No. Telp	No. Fax
1	KPP Pratama Medan Barat	111	Jln. Asrama no. 7 A	8467967	8467439
2	KPP Pratama Medan Belawan	112	Jln. K.L. Yos Sudarso KM.8,2 Tanjung Mulia	6642764 6642763	6643695 6642764
3	KPP Pratama Medan Timur	113	Jln. Suka Mulya No. 17 A	4536897 4567093	4512635
4	KPP Pratama Medan Polonia	114	Jln. P Diponegoro	4529353	4529343

			No.30 A GKN II		
5	KPP Pratama Medan Kota	122	Jln. Suka Mulya No. 17 A	4529379	4529403
6	KPP Pratama Medan Petisah	124	Jln. Asrama No. 7-A	8467616 8467568 8467951 846793 5	8467744

**Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang Bernaung di Lingkungan Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I**

Sumber : <http://www.pajak.go.id/direktori-kpp/view/8/06/2014>

Semenjak reorganisasi, wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Medan Petisah meliputi antara lain :

1. Kelurahan Petisah Tengah
2. Kelurahan Sei Putih Tengah
3. Kelurahan Sei Putih Timur
4. Kelurahan Sei Putih Barat
5. Kelurahan Sekip
6. Kelurahan Cinta Damai
7. Kelurahan Simpang Tanjung
8. Kelurahan Sei Sikambing
9. Kelurahan Tanjung Rejo
10. Kelurahan Tanjung Gusta
11. Kelurahan Helvetia Tengah
12. Kelurahan Helvetia Timur
13. Kelurahan Babura Sunggal

14. Kelurahan Lalang
15. Kelurahan Sunggal
16. Kelurahan Dwikora

KPP Pratama adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah naungan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan pelayanan pajak dibidang Pajak Penghasilan (Pph), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan yang saat ini hanya menangani sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Perikanan (P3) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Visi dan Misi KPP Pratama Medan Petisah

a. Visi

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

b. Misi

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

c. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 - 2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal; dan
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah terdiri dari tiga kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Medan Petisah
2. Kecamatan Medan Helvetia
3. Kecamatan Medan Sunggal

3. Kegiatan Operasional KPP Pratama Medan Petisah

Kantor KPP Pratama Medan Petisah mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan Operasional pelayanan perpajakan dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung lainnya (PTLL) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dalam melakukan tugasnya, KPP Pratama Medan Petisah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek, dan objek pajak.
 1. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
 2. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) serta penerimaan surat lainnya.

3. Penyuluhan perpajakan.
4. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak (WP).
5. Pelaksanaan ekstensifikasi perpajakan.
6. Penatausahaan piutang dan pelaksanaan penagihan pajak.
7. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
8. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
9. Pelaksanaan konsultasi perpajakan dan pelaksanaan intensifikasi perpajakan.
10. Pembetulan ketetapan pajak.

4. Logo Direktorat Jendral Pajak

Logo Direktorat Jenderal Pajak

Dalam menentukan logo, tentu saja instansi yang bersangkutan memiliki pertimbangan pertimbangan khusus, apalagi instansi pemerintahan seperti Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah yang berada di bawah naungan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ketentuan mengenai logo Direktorat Jenderal Pajak tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 865/KMK.03/2018 tanggal 21 Desember 2018

Gambar II.1 Logo Direktorat Jenderal Pajak



Sumber : Wikipedia

Dasar Hukum

- a. Ketentuan mengenai Logo Direktorat Jenderal Pajak tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 865/KMK.03/2018 tanggal 21 Desember 2018.
- b. Ketentuan mengenai Pedoman Logo Unit Organisasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 617/KMK.01/2020 tanggal 30 Desember 2020.
- c. Ketentuan mengenai Standarisasi Identitas Direktorat Jenderal Pajak tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor 43/PJ/2021 tanggal 13 Agustus 2021.

Makna Logo Direktorat Jenderal Pajak

Makna yang terkandung dalam logo Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut :

a. Bentuk

1. Bentuk luar lebih rounded, melambangkan *friendliness* dan fleksibilitas
2. Bentuk dalam yang kotak melambangkan aturan yang tegas
3. Dua bentuk identik yang direpresentasikan oleh warna yang berbeda, menggambarkan keadilan yang dijunjung oleh DJP
4. Bentuk secara keseluruhan menggambarkan bahwa DJP yang baru adalah DJP yang bersahabat, namun tetap tegas dan kokoh.

b. Warna

1. Dua unsur warna menggambarkan sinergi antara Wajib Pajak dan Fiskus; Biru untuk DJP dan Kuning untuk Wajib Pajak. Hal ini menggambarkan pentingnya sinergi dari kedua belah pihak untuk menjalankan tugas penerimaan negara.
2. Dua unsur cahaya yang terang dan gelap menggambarkan tugas dan fungsi dari DJP yang bertolak belakang, yaitu pelayanan dan penegakan hukum.
3. Arti dari masing-masing jenis warna:
 - Emas: Kesejahteraan
 - Kuning: Kemitraan yang bersahabat
 - Biru: Profesionalisme
 - Biru kehitaman : Ketegasan

5. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Petisah

Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi untuk menggambarkan secara jelas unsur-unsur yang membantu pimpinan dalam menjalankan perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dapat diketahui posisi, tugas, dan wewenang setiap anggotanya. Tujuannya adalah untuk pencapaian kerja dalam organisasi yang berdasarkan pada pola hubungan kerja serta lalu lintas wewenang dan tanggung jawab.

Jenis struktur organisasi yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah adalah menggunakan jenis struktur organisasi linier dan staff, yang berada dibawah naungan kordinasi Kepala Kantor wilayah I Dirjen Pajak Sumbagut, dimana seluruh pegawainya adalah Pegawai Negeri Sipil dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.


Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah berdasarkan fungsi pajak bukan jenis pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah Membawai 10 seksi/sub. Bagian umum dan kelompok fungsional pemeriksa pajak yang mana setiap Seksi Waskon terdiri dari beberapa orang Account Representative (AR) dibantu pelaksana. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dipimpin oleh seorang kepala kantor sedangkan setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi/Kepala Sub. Bagian umum yang dibantu oleh Account Representative (AR) dan pelaksanaan.

Adapun Seksi/ Sub Bagian umum dan kelompok fungsional tersebut adalah:

Sub Bagian Umum

- a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan
- b. Seksi pelayanan
- c. Seksi Penagihan
- d. Seksi Pemeriksaan
- e. Seksi Ekstensifikasi Perpajak
- f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 2
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 3
- i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 4
- j. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Organisasi KPP Pratama Medan Petisah



Gambar II.2 : struktur Organisasi KPP Pratama Medan Petisah

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah (2018)

Jumlah sumber daya manusia di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah berjumlah 114 yang terdiri dari kepala kantor 1 orang, kepala subbag dan kepatuhan internal 10 orang, fungsional pemeriksa pajak 14 orang, Account Representative (AR) 45 orang, pelaksana 37 orang, dan fungsional penyuluh 7 orang. Adapun perincian jumlah pegawai yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah, antara lain :

Tabel II.2
Pegawai KPP Pratama Medan Petisah

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Kantor	1
2	Kepala Subbag dan Kepatuhan Internal	10
3	Fungsional Pemeriksa Pajak	14
4	Account Representative	45
5	Pelaksana	37
6	Fungsional Penyuluh	7
Total		114

Sumber : KPP Pratama Medan Petisah

6. Bidang-Bidang Kerja KPP Pratama Medan Petisah

Tugas dan fungsi masing-masing akan diuraikan dalam setiap seksi, dimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung lainnya

dalam daerah wewenangnya, berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Adapun bidang-bidang atau struktur organisasi yang ada di Kantor sebagai berikut:

1. Kepala Kantor

Kepala kantor KPP Pratama mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Sub Bagian Umum

Memiliki tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan atas usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan.

3. Seksi Ekstensifikasi

Memiliki tugas dalam hal pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi, perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Memiliki tugas dalam hal pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian

informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pertambangan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filling dan penyiapan laporan kinerja.

5. Penagihan

Memiliki tugas dalam hal pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak dan usulan penghapusan piutang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Seksi pemeriksaan dan kepatuhan internal

Memiliki tugas dalam hal pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

7. Seksi Fungsional

Kelompok fungsional terdiri atas pejabat fungsional pemeriksaan pajak dan 2 supervisor yang bertanggung jawab langsung kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak Prasitama Medan Belawan. Dalam hal melaksanakan pekerjaannya pejabat fungsional pemeriksaan pajak berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan dan kepatuhan internal.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Melakukan tugas pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak (PPh, PPN, dan PPnBM), memberikan bimbingan kepada wajib

pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan evaluasi hasil banding, berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama terdapat 4 seksi pengawasan dan konsultasi yang pembagian tugasnya di dasarkan pada kecamatan yaitu seksi Waskon I pada kecamatan medan polonia, seksi Waskon II pada kecamatan medan baru, seksi waskon III pada kecamatan medan maimun dan seksi waskon IV pada kecamatan medan selayang dan medan tuntungan.

9. Fungsional Pemeriksaan Pajak

Adapun tugas pokok dari fungsional pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi dan mengadministrasikan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan yang akan dikirim ke kantor wilayah.
- b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pemindahan berkas pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- c. Melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain yang di amanatkan.

7. Kendala Kerja Dan Pemecahan Masalah

1. Kendala Kerja

Selama melaksanakan Program Pengalaman Lapangan di KPP Pratama Medan Belawan dan beberapa kendala yang penulis hadapi dalam melaksanakan kegiatannya, dikarenakan penulis baru pertama kalinya mengikuti Program Pengalaman Lapangan. Kendala yang penulis hadapi diantaranya:

- a). Sering tersimpan nya dokumen yang sama pada saat memindai
- b). Penulis tidak mengerti menyusun nomor kop surat pada surat teguran

2. Upaya Pemecahan

Dan dengan kendala-kendala yang penulis hadapi penulis mengetahui pemecahan masalahnya yang terjadi sebagai kekurangan dari penulis, pemecahan masalah yang dilakukan adalah:

- a) Memeriksa kembali file yang sudah dipindahi secara detail di komputer
- b) Penulis meminta bantuan kepada salah satu pegawai untuk membantu menyusun kop surat pada surat teguran.

C. PELAKSANAAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Berdasarkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah penulis melaksanakan Program Pengalaman Lapangan, terhitung mulai tanggal awal Maret 2022 sampai dengan akhir Maret 2022 yaitu setiap tiga hari dalam

seminggu jam kerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah tersebut. Dan waktu kegiatan yang disediakan kepada penulis selama berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah adalah sama dengan waktu kerja pegawai yaitu mulai pukul 08.00-12.00 Wib, kemudian istirahat sampai 13.00 Wib, lalu lanjut lagi sampai dengan 16.00 Wib. Selama melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) penulis ditempatkan di bagian Seksi Pelayanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, dan Pelaksana.

D. PEMBAHASAN

“KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN MELALUI SISTEM *E-FILING* DI KPP PRATAMA MEDAN PETISAH”

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, kepatuhan perpajakan adalah tindakan WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Sesuai standar kepatuhan wajib pajak yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No 192/PMK.03/2007, bahwa kriteria

kepatuhan wajib pajak adalah:

- a. penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Menurut Nurmanto (2003) dalam Zakya (2014), Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua:

1. Kepatuhan perpajakan formal merupakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal yang terdiri dari:
 - a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak
 - b. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang
 - c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dihitung dan dibayar

2. Kepatuhan perpajakan material merupakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material yang terdiri dari:
 - a. Tepat dalam menghitung pajak terutang
 - b. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan
 - c. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (bagi pihak ketiga)

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-27/PJ/2020 mengenai kriteria wajib pajak efektif dan wajib pajak non efektif, adapun kriteria wajib pajak efektif adalah:

- a. Menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan;
- b. Melakukan pembayaran pajak;
- c. Diketahui adanya kegiatan usaha dari wajib pajak;
- d. Diketahui alamat wajib pajak.

Sedangkan definisi wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian SPT Masa atau SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang nantinya dapat diaktifkankembali.

2. Peranan *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, *e-filing* merupakan salah satu reformasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi agar Direktorat Jenderal Pajak dapat mengoptimalkan pelayanan sehingga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak *self-assessment system* dimana wajib pajak mengisi, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan merupakan kewajiban wajib pajak dalam menjalankan perpajakannya.

Dengan menggunakan *e-filing*, wajib pajak memiliki beberapa keuntungan melaporkan SPT nya antara lain:

1. Mengurangi penggunaan kertas (*Paperless*)
2. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara aman, cepat, dimana saja, kapan saja
3. Menggunakan sistem *computer* sehingga perhitungan dilakukan secara tepat
4. Adanya verifikasi penerimaan e-SPT dari DJP yang bersifat personal dan rahasia

5. Adanya bukti penerimaan e-SPT dari DJP yang disampaikan *real time* setelah verifikasi dilakukan wajib pajak.

3. Kendala yang dihadapi wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan melalui *e-filing* di KPP Pratama Medan Petisah

Adapun kendala yang dihadapi wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan melalui *e-filing* antara lain

1. Kurangnya pemahaman wajib pajak dengan pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing*.
2. Wajib pajak tidak memiliki *email* dan lupa *email*
3. *Server down* sehingga *website* tidak dapat diakses
4. Wajib pajak lupa EFIN, sehingga wajib pajak harus meminta EFIN untuk dicetak ulang
5. Tidak jarang bendaharawan memberikan bukti potong yang salah kepada wajib pajak sehingga memperlambat proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, karena bukti potong harus sesuai dengan setiap data yang dilaporkan.

4. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Medan Petisah dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Adapun upaya yang dilakukan KPP Pratama Medan Petisah dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi antara lain:

- a. Memberikan edukasi melalui sosialisasi langsung maupun elektronik seperti pelaksanaan Kelas Pajak
- b. Membuka pojok pajak di tempat-tempat strategis seperti Super Market Berastagi dan Mall Mannhatan
- c. Mengirim surat himbauan kepada wajib pajak untuk melakukan pelaporan melalui *e-filing* secara tersurat dan secara elektronik melalui *email*
- d. Mengirimkan SMS Blast kepada seluruh pengguna Telkomsel yang beradadi wilayah KPP Pratama Medan Barat
- e. Membuat dan memasang banner untuk meningkatkan pelaporan pajak melalui *e-filing*
- f. Mekmberikan informasi perpajakan melalui media social
- g. Membantu memfasilitasi wajib pajak dalam melapor dengan memanfaatkan relawan pajak yang berasal dari mahasiswa dari beberapa universitas di Kota Medan yang telah diberikan edukasi tentang pelaporan pajak melalui *e-filing*

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya serta data yang penulis peroleh dari hasil riset pada KPP Pratama Medan Petisah, maka diperoleh kesimpulan:

1. Akibat munculnya *e-filing* terhadap penyampaian pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah berjalan sesuai dengan program yang telah diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan *e-filing* dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah adalah kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap pelaporan pajak yang berbasis *online*. Selain itu, beberapa wajib pajak ada yang lupa email, password, EFIN, membawa bukti potong yang salah sehingga menghambat proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Dalam menangani kendala tersebut, pihak KPP Pratama Medan Petisah berupaya untuk memberikan edukasi melalui sosialisasi langsung maupun elektronik seperti pelaksanaan Kelas Pajak, membuka pojok pajak di tempat strategis, mengirim surat himbauan kepada wajib pajak untuk melakukan pelaporan melalui *e-filing* secara tersurat dan secara elektronik melalui *email*, mengirimkan SMS Blast kepada seluruh pengguna Telkomsel yang berada di wilayah KPP Pratama Medan Petisah, membuat

dan memasang banner untuk meningkatkan pelaporan pajak melalui *e-filing*, memberikan informasi perpajakan melalui media sosial, membantu memfasilitasi wajib pajak dalam melapor dengan memanfaatkan relawan pajak yang berasal dari mahasiswa dari beberapa universitas di Kota Medan yang telah diberikan edukasi tentang pelaporan pajak melalui *e-filing*.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis jabarkan dari kesimpulan yang telah disampaikan yaitu:

1. KPP Pratama Medan Petisah sebaiknya meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai tata cara dan pengisiannya *e-filing* PPh OP dengan mengoptimalkan sosialisasi dan pengarahan kepada wajib pajak
2. KPP Pratama Medan Petisah sebaiknya meningkatkan kualitas pelayanan dalam merespon wajib pajak namun tetap mematuhi aturan-aturan yang berlaku
3. Kepada wajib pajak agar menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan lebih awal dengan cara mengisi sendiri melalui situs Direktorat Jenderal Pajak
4. *Online* atau datang ke Kantor Pajak untuk menghindari terjadinya *server down*

5. Perbaiki *server* pada sistem website Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat menampung akses yang lebih banyak guna mendukung kelancaran pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui *e-filing*.

DAFTAR PUSTAKA

- <http://nurhidayahrambe.blogspot.co.id/2016/06/tugas-akhir-d-iii-manajemen-perpajakan.html>
- <https://pajak.go.id/id/logo-direktorat-jenderal-pajak>
- http://www.google.co.id/search?q=Alur+san+tahap+penagihan+pajak&dcr=0&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjvPFE-uDZAhVNObwKHS7GD_YQ_AUICSgA&biw=1366&bih=669&opr=1
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung:Rekaya Sains
- Soemitro, Rochmatdan Kania Sugiharti, Dewi. 2014. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung; Refika Aditama.
- Suandy, Erly. 2018. *Hukum Pajak Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zakya, Ismon. 2014. *Kepatuhan Wajib Pajak*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Zakya, Ismon. 2014. *Kepatuhan Wajib Pajak*. Pekanbaru: Alaf Riau.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

KAMPUS III UMSU - JL. KAPTEN MUKHTAR BASRI NO.3 MEDAN 20238 TELP. (061)6623301

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Renica Anisa Widyasti
Tempat dan Tanggal Lahir : Tanjung Morawa, 14 Maret 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Bandar Labuhan Gg Sugi steel No.09, Dsn III,
Desa Tanjung Morawa A, Kec. Tanjung Morawa,
Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, 20362
Anak Ke- : 2 dari 2 Bersaudara


Nama Orang Tua

Nama Ayah : Ramlan SH
Nama Ibu : Endri Suharti
Alamat : Jl. Bandar Labuhan Gg Sugi steel No.09, Dsn III,
Desa Tanjung Morawa A, Kec. Tanjung Morawa,
Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, 20362

Pendidikan Formal

1. TK NOVI ADE 2007 - 2008
2. SDN 105328 DAGANG KERAWANG 2008 - 2013
3. SMPN 1 TANJUNG MORAWA 2013 - 2016
4. SMAN 1 LUBUK PAKAM 2016 - 2019
5. Tahun 2019-2022 tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 29 Juli 2022


RENICA ANISA WIDYASTI

**LEMBAR PENILAIAN LAPORAN PPL
MAHASISWA D3 MANAJEMEN PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)**

LEMBAR PENILAIAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

NAMA : RENICA ANISA WIDYASTI
 NPM : 1905190018
 TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

NO.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	KETERANGAN
1.	Sistematika/Teknis Penulisan (St)	86	
2.	Uraian/Deskripsi (Ds)	86	
3.	Pembahasan/Analisis dan Kesimpulan (PPk)	86	

*Lembar Penilaian Pembimbing

MEDAN, 29 Juli 2022
 Dosen Pembimbing



(HAHSAH, SE., M.Si)

$$ND = \frac{2 St + 2 Ds + 4 Pk}{8}$$

DAFTAR HADIR

NAMA : RENICA ANISA WIDYASTI
 NPM : 1905190018
 PROGRAM STUDI : D-III MANAJEMEN PERPAJAKAN
 TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Tgl	Pagi				Siang				Keterangan
	Masuk		Keluar		Masuk		Keluar		
	Jam	Paraf	Jam	Paraf	Jam	Paraf	Jam	Paraf	
8/3/2022	08.00	<i>RI</i>	12.00	<i>RI</i>					
10/3/2022					12.00	<i>RI</i>	16.00	<i>RI</i>	
16/3/2022	08.00	<i>RI</i>	12.00	<i>RI</i>					
17/3/2022					12.00	<i>RI</i>	16.00	<i>RI</i>	
23/3/2022	08.00	<i>RI</i>	12.00	<i>RI</i>			16.00		
24/3/2022					12.00	<i>RI</i>	16.00	<i>RI</i>	
28/3/2022					12.00	<i>RI</i>	16.00	<i>RI</i>	
29/3/2022					12.00	<i>RI</i>	16.00	<i>RI</i>	
30/3/2022				<i>RI</i>					
31/3/2022	09.00	12.00							
					12.00	<i>RI</i>	16.00	<i>RI</i>	
6/3/2022	09.00	12.00		<i>RI</i>					

Medan, 09 Juli 2022
 Kepala Seksi Pelayanan
 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah



**LEMBAR PENILAIAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN
MAHASISWA D-III MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)**

AGENDA HARIAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

NAMA : RENICA ANISA WIDYASTI
 NPM : 1905190018
 PROGRAM STUDI : D-III MANAJEMEN PERPAJAKAN
 TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

NO	HARI/TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PARAF
1.	Selasa, 8 Maret 2022	Asistensi, pengarahan di Lapangan	3/
2.	Kamis, 10 Maret 2022	Asistensi Wajib Pajak	3/
3.	Rabu, 16 Maret 2022	Asistensi Wajib Pajak	3/
4.	Kamis, 17 maret 2022	Asistensi Wajib Pajak	3/
5.	Rabu, 23 maret 2022	Asistensi Wajib Pajak	3/
6.	Kamis, 24 maret 2022	Asistensi Wajib Pajak	3/
7.	Senin, 28 maret 2022	Asistensi Wajib Pajak	3/
8.	Selasa, 29 maret 2022	Asistensi Wajib Pajak di Manhattan	3/
9.	Rabu, 30 maret 2022	Kampanye Simpatik SPT Tahunan	3/
10.	Kamis, 31 maret 2022	Asistensi Wajib Pajak	3/
11.	Senin, 6 juni 2022	Kampanye Simpatik PPS	3/

Medan, 29 Juli 2022

PIC/Pembimbing

KPP Pratama Medan Petisah



Dewi Satriani Simatupang, A.P.A.Pi

Relawan Medan Petisah Membantu untuk Pelaporan SPT Tahunan



Relawan Medan Petisah Bertugas untuk Kampanye Simpatik





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RENICA ANISA WIDYASTI

Npm : 1905190018

Program Studi : MANAJEMEN PAJAK

Konsentrasi : -

Judul Skripsi : **KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM
MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
MELALUI SISTEM *E-FILING* DI KPP PRATAMA MEDAN
PETISAH**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



RENICA ANISA WIDYASTI